

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Derasnya tuntutan reformasi yang tidak terbendung lagi terhadap pemerintahan Orde Baru sebagai protes terhadap sistem pemerintahan yang semakin tirani di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, dimana prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan mengeluarkan pendapat, penyampaian aspirasi dan partisipasi rakyat dipangkas habis membuat rakyat merasa gerah atas situasi yang tidak nyaman ini. Reformasi merupakan buah dari ketidaksabaran rakyat atas tindakan sewenang-wenang yang telah mengabaikan hak-hak rakyatnya, seperti hak politik, hak kepemilikan atas sesuatu dan harkat martabat rakyat yang sudah tidak dihargai lagi.

Tuntutan reformasi adalah terbentuknya tatanan kehidupan kenegaraan yang berkeadilan, berperadaban, demokratis dan humanis serta pemerintahan yang berkedaulatan rakyat menuju Indonesia baru. Bentuk perwujudan dari demokrasi yang menjadi tuntutan reformasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum yang jujur, adil dan transparan.

Adanya perubahan tentang penyelenggaraan pemilihan yang jujur, adil dan transparan tidak hanya pada kebutuhan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saja tetapi juga terhadap pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan Kepala

Daerah langsung telah diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang pemilihan kepala daerah langsung.

Proses pemilihan gubernur harus sejalan dengan ketentuan yang lebih tinggi di atasnya, yakni dengan payung Amandemen UUD, sehingga berbagai aturan yang ada dibawahnya bisa berjalan dan tidak bertentangan. Gubernur sebagai kepala pemerintah daerah propinsi dipilih secara demokratis. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Pasal 4 ayat (1) dan (3) menyatakan pemilihan diselenggarakan oleh KPUD dan Pemilihan dilaksanakan oleh masyarakat secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Selain itu Amandemen, UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”, dengan demikian rakyatlah yang berdaulat dan memegang kekuasaan tertinggi dalam negara untuk menentukan bagaimana ia harus diperintah, cara pemerintahan, sejauh mana kewenangan yang ada dalam negara, dan tujuan yang hendak dicapai. Namun tentu saja harus terbentuk hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, dimana pola hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak sejajar, yang satu berada lebih tinggi dari yang lainnya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Miriam :

Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan (relationship) dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan ada pihak yang diperintah (the ruler and the ruled): satu pihak yang memberi perintah, satu pihak yang mematuhi perintah. Tidak ada persamaan martabat, selalu yang satu lebih tinggi daripada yang lain dan selalu ada unsur paksaan dalam hubungan-

kekuasaan. Paksaan tidak selalu perlu dipakai secara gamblang, tetapi adanya kemungkinan paksaan itu dipakai, sering sudah cukup.¹

Kekuasaan yang bersifat memaksa semua pihak untuk mentaati peraturan adalah dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan. Jika hal tersebut tidak dimiliki maka pemerintah akan sulit menjalankan tugasnya sebagai penjamin keamanan negara, memelihara ketertiban, menjamin perlakuan secara adil, melakukan pekerjaan umum, memberikan pelayanan, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijaksanaan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas dan menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.²

Menurut Pasal 1 Ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Setiap daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah yang mengepalai daerah propinsi disebut dengan Gubernur.

Mekanisme pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Propinsi DKI Jakarta pada tahun 2002 yang lalu adalah pengalaman pertama sejak lahirnya Kebijakan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 22/1999 jo. Undang-Undang No. 34/1999. pola yang ditempuh adalah "*bottom up*" melalui mekanisme DPRD

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2001 hal.35

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2001 hal.14

sebagai "Key Position". Kewenangan yang demikian luas yang dimiliki oleh DPRD dalam memilih Gubernur/Wakil Gubernur membuat besarnya perhatian masyarakat pada proses ini. Isu atau tuduhan adanya kasus suap dan penggunaan politik uang turut mewarnai hampir pada setiap tahapan dari mulai proses rekrutmen, penetapan calon, pemilihan hingga pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur yang baru. Rakyat diluar gedung DPRD masih meragukan sebagai proses dan seleksi yang berlangsung dengan bersih. Sebagian orang beranggapan bahwa proses pemilihan tersebut tidak dilakukan secara terbuka dan transparan dan telah terjadi jual beli suara dalam hal ini.³

Sejalan dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dengan meletakkan kedaulatan berada ditangan rakyat yang diwujudkan melalui pengembangan format politik dalam negeri dan pengembangan sistem pemerintahan termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah kearah yang lebih demokratis.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah serta antar Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³ *Tempo*, 23-29 September 2002

Adanya perubahan dalam mekanisme pemilihan kepala daerah yakni secara langsung sebagai upaya untuk menghindari besarnya peranan DPRD dan adanya intervensi Pemerintah Pusat dalam seleksi Kepala Daerah. Oleh karena itu muncul suatu gagasan untuk menyelenggarakan pemilihan Gubernur yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Sejalan dengan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dengan meletakkan kedaulatan berada ditangan rakyat yang diwujudkan melalui pengembangan format politik dalam negeri dan pengembangan sistem pemerintahan termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah kearah yang lebih demokratis.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung merupakan peristiwa politik yang penting karena dengan cara itu rakyat dapat bebas memilih dan menentukan pengelola wilayah yang sesuai kepentingan dan kehendak mayoritas. Sistem pemilihan yang membuka kesempatan seluas-seluasnya bagi para calon yang cakap dengan integritas tinggi dan etika yang bersih serta diikuti oleh para pemilih yang kritis dan mempunyai informasi yang memadai tentang prinsip, mekanisme, dan rekam jejak para calon akan berdampak penting dan bermanfaat pada kehidupan berpolitik masyarakat. Pada prosesnya pemilihan akan menjadi kegiatan pendidikan politik yang mencerdaskan dan membuka ruang partisipasi

Posisi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian negara, telah mendorong banyak orang dari luar Jakarta berbondong-bondong mencari rezeki di ibu kota Indonesia ini. Para pendatang tersebut, banyak yang tidak dibekali dengan keahlian atau keterampilan khusus, sehingga kehadiran mereka menimbulkan beberapa dampak sosial yang sangat sulit tertangani, seperti masalah pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas. Oleh karena itu, diperlukan figur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memiliki kemampuan luas terhadap permasalahan yang kompleks di Propinsi DKI Jakarta dan mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan yang siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang telah dikemukakan melalui latar belakang masalah, dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut :

”Bagaimana Tanggapan Masyarakat Tentang Pemilihan Gubernur Secara Langsung dan Kapabilitas Gubernur Terpilih di Propinsi DKI Jakarta Tahun 2007” ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendiskripsikan tanggapan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilihan gubernur secara langsung

- b. Untuk mendiskripsikan persepsi masyarakat terhadap perubahan Pemilihan gubernur menjadi pemilihan gubernur secara langsung dan kapabilitas gubernur terpilih.
2. Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:
- a. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah bagi dunia akademis tentang bagaimana kehidupan demokratis diselenggarakan dalam pemilihan gubernur secara langsung.
 - b. Mengetahui sejauhmana masyarakat menyadari untuk menggunakan hak politiknya untuk berperan serta secara aktif dalam pemilihan gubernur secara langsung.
 - c. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat melakukan pemilihan gubernur secara langsung.

D. Kerangka Dasar Teori

Pada setiap penelitian, teori merupakan hal yang akan digunakan untuk mengupas dan menganalisis persoalan serta permasalahan yang dihadapi oleh seorang peneliti. Dengan kerangka teori ini diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peneliti dapat dijawab secara teoritis pula.

"Teori adalah ungkapan mengenai hubungan kausal yang logis antara hubungan gejala atau perubahan variabel dalam bidang tertentu sehingga dapat dipergunakan sebagai kerangka pikir atas *frame of thinking* dalam memahami serta menanggapi permasalahan yang timbul di dalam bidang tertentu".⁴

⁴ Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustofadirdja, *Teori dan strategi pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta 1998, hal. 74

Definisi lain menyatakan: teori adalah sasaran pokok untuk menyatakan hubungan yang sistimatis antara fenomena sosial maupun alam yang hendak diteliti.⁵

Berdasarkan pendapat tersebut, maka teori merupakan sarana pokok untuk memecahkan suatu masalah dengan jalan menghubungkan secara positif antara gejala yang satu dengan gejala yang lain dalam suatu penelitian. Selanjutnya dikemukakan teori-teori yang berhubungan atau yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Pemimpin dan Kepemimpinan

Menurut Ordway Tead dalam Inu Kencana "Kepemimpinan sebagai perpaduan perangani yang memungkinkan seseorang mampu mendorong pihak lain menyelesaikan tugasnya". Individu yang mempengaruhi orang lain disebut sebagai pemimpin. Dalam hal ini kedudukan pemimpin berada lebih tinggi daripada yang dipimpinnya⁶

Cara menempatkan seorang pemimpin ada yang bersifat resmi atau secara formal. Artinya individu yang menjadi pemimpin adalah melalui pemberian atribut secara formal masyarakat, misal ketua rukun tetangga (RT) dipilih resmi oleh masyarakat sekitarnya melalui pemilihan suara. Dengan demikian penobatan sebagai pemimpin dikukuhkan secara resmi. Di sisi lain ada yang bersifat

⁵ Sofyan Efendi, *Unsur Penelitian Ilmiah*, LP3ES, Jakarta 1982, hal. 18

informal, biasanya pemimpin tipe ini sudah mempunyai pengaruh yang besar di masyarakat atau sudah mempunyai pengikut. Kepemimpinan tidak resmi, tidak mempunyai ruang lingkup yang resmi, karena yang menjadi batasan adalah pengakuan dan kepercayaan masyarakat. Misal seorang tokoh agama dalam kehidupan masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar, segala ucapan dan perbuatan akan ditaati oleh pengikutnya.

Untuk lebih memudahkan pemahaman tersebut Mar'at berupaya menyederhanakannya yakni "...pimpinan formal hanya dikenakan kepada pimpinan yang secara langsung diangkat dan dipilih oleh rakyat atau warga masyarakatnya. Sedangkan pimpinan formal diperuntukan bagi pemimpin yang tidak diangkat langsung oleh pemerintah tapi mempunyai pengaruh yang sangat luas bagi warga masyarakatnya". Dengan demikian Kepala Daerah disebut sebagai pimpinan formal karena melalui mekanisme pemilihan.⁷

Terdapat beberapa sistem yang dikenal masyarakat tentang pemilihan kepemimpinan. Maurice Duverger dalam Mashudi membaginya menjadi enam macam, yaitu:

- a. perebutan kekuasaan
- b. berdasarkan keturunan
- c. kooptasi
- d. undian
- e. pengangkatan
- f. pemilihan umum

namun kemudian ia menandakan bahwa diantara hal-hal tersebut diatas, satu-satunya cara yang paling demokratis adalah dengan cara pemilihan umum karena

mengandung maksud agar orang yang turut serta dalam proses tersebut hendaknya sebanyak mungkin.⁸

2. Kepemimpinan Pemerintahan

Pemerintahan yang baik (good governance) adalah pemerintah yang responsif dan profesional dalam menjalankan tugas pemerintahannya, tidak hanya dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakatnya tetapi juga menjalankan tugas pelayanan masyarakat (public service) dengan baik. Faktor-faktor yang dapat mewujudkan Good Governance selain faktor manusia juga faktor sistemnya. Faktor manusia berkaitan erat dengan faktor kepemimpinan.

Upaya kearah paradigma kepemimpinan antara lain dilakukan oleh Gleen D. Paige dalam Ryaas Rasyid yang mencoba memperkenalkan suatu pendekatan ilmiah dengan menampilkan enam variabel pokok yang perlu diteliti dalam kepemimpinan, yakni :

1. kepribadian, keseluruhan, karakteristik yang menggambarkan jati diri seseorang;
2. peran, kemampuan membawakan peran-peran tertentu yang diharapkan oleh pihak lain;
3. organisasi, sistem interaksi yang bersifat interpersonal baik yang langsung maupun tidak langsung;
4. tugas, penghayatan seorang pemimpin tentang tugas apa yang ia merasa terpanggil untuk memikulnya;
5. nilai-nilai, adanya cita-cita tentang bentuk hubungan apa yang ingin dibangun oleh seorang pemimpin; dan

⁸ Mashudi SH.MH, *Pengertian-pengertian mendasar tentang kedudukan hukum pemilihan umum*

6. lingkungan, mencakup ciri-ciri lingkungan fisik, teknologi, ekonomi dan sosial budaya yang berpengaruh terhadap perilaku kepemimpinan seseorang;⁹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan itu tidak hanya terletak pada diri individu tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dari luar yaitu lingkungannya.

Prinsip-prinsip kepemimpinan menurut Mar'at merupakan ciri kepribadian, dan untuk memenuhi persyaratan tersebut diatas maka diperlukan syarat-syarat kepemimpinan sebagai berikut:

jujur, berpengetahuan, berani, tegas, dapat diandalkan, berinisiatif, bijaksana, adil, gairah, ulet, tidak mementingkan diri sendiri, setia, berwibawa, mampu membuat pertimbangan.¹⁰

Ciri-ciri kepemimpinan yang merupakan tingkah laku dari pimpinan menggambarkan sebenarnya suatu dinamika kegiatan dari seorang pemimpin berdasarkan kepemimpinannya. Studi tentang tingkah laku kepemimpinan merumuskan dasar-dasar yang perlu dimiliki seorang pemimpin, kemudian dan akhirnya dinyatakan sebagai ciri-ciri kepemimpinan. Dengan sendirinya, ada beberapa yang bersifat universal, namun terdapat pula beberapa yang bersifat spesifik dan sangat tergantung pada situasi budaya, kelompok yang dipimpin dan tujuannya.

Efektivitas kepemimpinan merupakan suatu hal yang sangat diharapkan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam keberhasilan organisasi. Namun demikian, belum terdapat kesepakatan tentang profil efektivitas kepemimpinan

⁹ Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan*, PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta 2002 hal. 105

¹⁰ Mar'at, *Demokrasi dan Kepemimpinan*, Ghelita Indonesia, Jakarta 1984 hal. 48

seseorang. Setidaknya dapat dikemukakan profil atau kriteria "kepemimpinan yang efektif" yang dibutuhkan dalam mengembangkan Good Governance, yakni:

1. Kemampuan dalam pengambilan keputusan. Banyaknya jumlah keputusan yang diambil yang bersifat praktis, realistik dan dapat dilaksanakan serta memperlancar usaha pencapaian tujuan/sasaran organisasi.
2. Mampu menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan yang baik. Fungsi-fungsi kepemimpinan yang dimaksud meliputi (1) sebagai penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian tujuan, (2) wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak di luar organisasi, (3) sebagai komunikator yang efektif, (4) sebagai mediator yang handal khususnya dalam hubungan ke dalam, terutama dalam menangani situasi konflik, dan (5) sebagai integrator yang efektif, rasional, objektif dan netral.
3. Memiliki visi dan misi. Pemimpin harus mengetahui untuk apa ia menjadi pemimpin dan apa yang harus dikerjakan sebagai pemimpin serta tujuan-tujuan yang harus dicapainya.
4. Berlaku adil, tidak membedakan satu sama lain dan tanggap terhadap kesenjangan (gap) yang terjadi akibat ketidakadilan.
5. Mencari peluang potensial yang tinggi. Secara proaktif mencari kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang dilandasi oleh inisiatif, sikap mental positif dan bertanggungjawab atas nasib

6. Beralih dari status ke tindakan. Mampu mewujudkan pemimpin yang melakukan tindakan, bekerja dan bukan sekedar menjadi lambang, kedudukan dan hak-hak istimewa.
7. Mengembangkan kepercayaan. Mampu membuktikan dirinya secara terus menerus untuk dapat dipercaya oleh pengikutnya dan yakin bahwa di masa depan pemimpin tersebut tetap akan dapat dipercaya.
8. Tetap belajar. Tidak berhenti untuk mempelajari hal-hal baru yang terus berkembang seiring dengan perubahan IPTEK dan tidak merasa puas dengan apa yang telah dimilikinya saja.
9. Berpikir global. Kemampuan untuk berpikir melampaui batas-batas negara, berpikir secara menyeluruh (*system thinking*) dan dapat melihat keterkaitan antar hubungan (*interrelationship*) dalam suatu sistem dan bukan hanya melihat hal-hal berdiri sendiri.
10. Fleksibel. Luwes dalam segala situasi, mampu mengubah gaya pada situasi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan atau kebutuhan.
11. Berorientasi pada pencapaian tujuan/saran. Mampu menetapkan tujuan/saran menantang dan menunjukkan kepercayaan diri bahwa mereka dapat mencapainya. Pemimpin harus menjadi motivator dan mampu mempengaruhi kinerja bawahan untuk melakukan tugas yang lebih baik.
12. Partisipatif. Pemimpin dalam hal ini bertindak untuk meminta, menerima

13. Transformasional. Pemimpin mampu mendorong semangat, menggunakan nilai-nilai kepercayaan dan kebutuhan bawahan untuk menyelesaikan tugas, serta mampu melakukan dalam situasional yang sangat cepat berubah atau situasi yang penuh krisis.

Uraian diatas menggambarkan bahwa upaya untuk mencari pemimpin dengan perpaduan yang terbaik dan keunggulan tersendiri tidaklah mudah dan merupakan suatu proses perjalanan yang sangat panjang.

3. Pemilihan Umum

a. Pengertian Pemilihan Umum

Menurut teorinya (demokrasi klasik), pemilihan umum merupakan suatu saran untuk melakukan proses transmisi, sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat beralih menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang-wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat. Pemilihan umum dan perwakilan dengan demikian merupakan sarana penghubung antara infra struktur politik atau kehidupan politik di lingkungan masyarakat dengan supra struktur politik di lingkungan pemerintahan. Melalui kedua lembaga ini rakyat dapat memasuki kehidupan politik di lingkungan pemerintahan sehingga dimungkinkan terciptanya pemerintahan dari rakyat, pemerintah oleh rakyat dan pemerintahan untuk rakyat.¹¹

¹¹ Tambunan, A.S.S, *Pemilihan umum di Indonesia, susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD*, Pita Sinta Bandung 1986 hal. 2

Pemilihan umum adalah perwujudan dari suatu pemerintahan yang demokratis yang diletakkan pada kekuasaan rakyat namun tentunya harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip dari suatu negara hukum. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan Bagir Manan bahwa:

Pemilihan umum yang diadakan dalam siklus lima tahun (5 tahun sekali) merupakan saat atau momentum memperlihatkan secara nyata dan langsung pemerintahan oleh rakyat. Pada saat pemilihan umum itulah semua calon yang ingin duduk sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan bergantung sepenuhnya pada keinginan atau kehendak rakyat.¹²

Dengan demikian jelaslah bahwa bagi seseorang yang berkeinginan untuk menduduki jabatan tertentu harus melalui proses pemilihan umum, harus berupaya untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemilih sebanyak mungkin, karena keputusan tertinggi ada pada pemilih.

Pemilihan umum adalah sebagai salah satu saluran untuk menyampaikan partisipasi politik karena melalui pemilu telah terjadi proses transmisi, dimana suara rakyat yang disalurkan melalui pemilu kemudian dijelmakan menjadi lembaga politik yaitu pemerintah. Selanjutnya rakyat menyerahkan haknya kepada pemerintah untuk berkuasa. Namun tentunya masih banyak lagi saluran partisipasi lainnya selain pemilu, dan apabila tidak tersedia atau dalam keadaan tertutup dapat menimbulkan instabilitas politik.

¹² Mashudi, SH.MH, *Pengertian-pengertian mendasar tentang kedudukan hukum pemilihan umum*

Oleh karena itu Arbi Sanit menyatakan bahwa :

”..... apabila saluran bagi partisipasi tidak tersedia berupa partai politik, berbagai organisasi, kesempatan untuk memainkan berbagai peranan politik; dan apabila tidak terdapat persesuaian paham mengenai aturan permainan di antara pemegang peran politik; maka partisipasi di dalam suasana ini akan tersalur melalui cara-cara yang sering menggoncangkan kestabilan politik, seperti huru-hara, dan tindakan-tindakan kekerasan lainnya.”¹³

b. Sejarah Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan metode modern yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih pemimpin/penguasa politik yang mereka anggap sesuai untuk menangani kondisi dan tantangan yang terus berubah. Sejarah manusia sebelum mengenal pemilu dalam memilih pemimpin/penguasa politiknya, selalu ditandai oleh penguasaan kekerasan oleh manusia kepada manusia yang lain. Untuk menjadi pemimpin, seorang berusaha mengalahkan saingannya dengan segala cara termasuk membunuh. Disini berlaku hukum, siapa yang paling kuat dia yang akan menjadi pemimpin.

Akan tetapi cara-cara primitif seperti itu telah lama ditinggalkan oleh manusia dan sesuai dengan perkembangan peradaban manusia yang begitu pesat, maka akhirnya ditemukan suatu cara pergantian pemimpin/penguasa politik yang lebih aman dan sedapat mungkin menghindari terjadinya kekerasan yakni melalui metode pemilihan.

¹³ Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia Kestabilan Peta Kekuatan politik dan Pembangunan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hal. 5

Pada masa transisi, saat dimana tatanan kehidupan yang lama mulai ditinggalkan dan tatanan kehidupan baru belum terlembagakan maka ada dua cara yang dapat ditempuh yaitu yang reguler-konstitusional melalui pemilihan umum dan melalui presidium, komite dan lain sebagainya. Biasanya di negara maju dan rasional, pemilihan umum lebih cenderung dipilih karena selain paradigma dan tahapan-tahapannya jelas, juga karena pemilu adalah kunci utama memasuki rumah tangga negara secara modern dan demokratis.

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia tujuan pemilihan umum adalah mewujudkan kehidupan demokrasi yang dijiwai semangat cita-cita revolusi kemerdekaan Republik Indonesia proklamasi 17 Agustus 1945 guna memenuhi dan mengemban Amanat Penderitaan Rakyat. Diadakannya pemilihan umum tidak hanya sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan saja, tetapi suatu pemilihan wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan.

Sistem pemilihan umum terbagi 2 (dua) yakni langsung dan tidak langsung. Sistem pemilihan langsung tiap-tiap pemilih (voter) memilih langsung wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR dan memilih langsung untuk jabatan Presiden. Sedangkan pemilihan tidak langsung yakni para pemilih terlebih dahulu memilih langsung wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR. Kemudian baru anggota-anggota DPR yang akan memilih Presiden. Namun akhir-akhir ini sistem pemilihan tidak langsung telah banyak ditinggalkan oleh negara-negara maju

karena dianggap kurang demokratis. Pemilihan langsung menjadi pilihan yang dianggap lebih baik karena hasilnya langsung terjelma dan bisa dengan segera diketahui masyarakat, sehingga kecil kemungkinan untuk mudah dipengaruhi oleh berbagai golongan yang berkepentingan.

4. Pengisian Jabatan Kepala Daerah

Adapun pengisian jabatan kepala daerah dimasa sekarang adalah berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang mekanisme sebagai berikut :

a. Pencalonan

Partai politik atau gabungan partai politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon. Proses penyaringan bakal calon dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik. Dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
- d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang memiliki

- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
- n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- o. belum pernah menjabat sebagai Kepala daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
- p. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.

Selain harus memenuhi syarat-syarat tersebut diatas, seseorang yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Bakal Calon Gubernur, harus memenuhi syarat-syarat lain sebagai berikut :

- a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon.
- b. Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari tim pemeriksa yang ditetapkan oleh KPUD, sebagai bukti pemenuhan syarat calon

- c. Surat keterangan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari lurah/kepala desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon
- d. Surat tanda terima laporan kekayaan calon, dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon
- e. Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayahnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon
- f. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dari pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon
- g. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon
- h. Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dilampiri dengan hasil tes narkoba yang dilakukan oleh tim pemeriksa

kesehatan yang ditetapkan oleh KPUD, sebagai bukti pemenuhan syarat calon

- i. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon
- j. Daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon dan ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, sebagai bukti pemenuhan syarat calon
- k. Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon
- l. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- m. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon

- n. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon
 - o. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
 - p. Surat pernyataan tidak dalam status sebagai pejabat Kepala Daerah
 - q. Pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.
- b. Pemaparan visi misi pasangan calon

Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat paripurna DPRD dengan acara penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog. Bentuk dan format visi, misi dan program, memperhatikan tatacara penyusunan perencanaan. Apabila pasangan calon terpilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, visi, misi dan program menjadi dokumen resmi daerah

c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

KPUD melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui pemungutan secara langsung. Pasangan calon memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPUD.

d. Pengesahan Kepala Daerah

Pengesahan pengangkatan pasangan calon gubernur/Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

e. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur

Gubernur dan Wakil Gubernur sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Proses pelantikan sesuai dengan tata cara yang berlaku.

5. Persepsi Masyarakat

a. Persepsi

Persepsi adalah proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya; serapan atau tanggapan atas sesuatu pembicaraan orang lain, hal ini sejalan dengan pendapat Merriam¹⁴ yang menyatakan perception adalah "An immediate or intuitive cognition or judgment, often implying nice observation or subtle discrimination" (dengan segera atau berdasarkan intuisi adalah

kemampuan memahami sesuatu tanpa dipelajari atau dipikirkan terlebih dahulu, gerak hati pengertian atau pendapat, sering menyatakan secara tidak langsung baik pengamatan/pandangan atau perbedaan yang tajam).

b. Masyarakat

Banyak sekali pendapat sosiologi tentang masyarakat dan agak sulit untuk memberikan batasannya karena istilah itu terlalu banyak mencakup pelbagai faktor, sehingga walaupun diberikan definisi yang berusaha mencakup keseluruhannya, masih ada juga yang tidak memenuhi unsur-unsurnya.

Masyarakat adalah merupakan kelompok-kelompok manusia yang selalu berkembang dan berubah di dalam melakukan jalinan hubungan sosial. MacIver menyatakan :

Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah-laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial. Dan masyarakat selalu berubah.¹⁵

Definisi tentang masyarakat diatas menggambarkan bahwa masyarakat merupakan kumpulan dari berbagai kelompok dan golongan yang memiliki kebiasaan, tata cara, wewenang dan kerjasama satu sama lain. Dalam menjalin hubungan dalam masyarakat selalu terjadi perubahan atau disebut dengan dinamis.

Sebagai sesuatu kelompok yang menganggap sebagai sesuatu kekuatan sosial, mereka bebas untuk mengatur dirinya sendiri termasuk bebas untuk

menentukan bagaimana dan oleh siapa mereka dipimpin. Ralph Linton menyatakan "masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai suatu kekuatan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas".¹⁶

Didalam masyarakat telah tumbuh proses saling mempengaruhi antara individu yang satu dengan yang lainnya, atau antara individu dengan kelompok lainnya, demikian sebaliknya. Proses saling mempengaruhi ini berlangsung terus menerus dan selalu berubah sehingga tanpa disadari timbul suatu realitas baru didalam masyarakat, hal senada disampaikan Summer yaitu:

"Masyarakat merupakan proses saling pengaruh mempengaruhi antara kebutuhan pribadi dengan unsur-unsur kehidupan bersama; akan tetapi, masyarakat merupakan suatu realitas baru"¹⁷

c. Persepsi Masyarakat

Dari uraian pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi masyarakat adalah pandangan masyarakat atau sekelompok orang terhadap suatu obyek atau kejadian yang ada disekelilingnya. Pandangan tersebut dipengaruhi oleh lingkungannya, pengalaman, kepentingan dan pengetahuannya. Jadi, setiap individu dapat memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi suatu obyek atau kejadian tersebut.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002 hal. 24

6. Pemilihan Gubernur Secara Langsung

a. Gubernur

Gubernur adalah seorang Kepala Daerah yang berkedudukan sebagai kepala eksekutif dan dibantu oleh seorang wakil kepala daerah yang mengepalai daerah propinsi.

Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 25 Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Mengajukan rancangan Perda;
- c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada diri Kepala Daerah melekat 2 fungsi yaitu:

1. Sebagai Kepala Daerah Otonom, daerah Otonom adalah daerah yang mempunyai pemerintahan yang harus mampu mandiri dalam

memperhatikan dan mengatur kepentingan daerahnya sebagai bagian dari kepentingan nasional. Kepala Daerah Otonom diberi tugas, kewajiban, hak dan wewenang oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini kedudukan Kepala Daerah adalah sebagai pejabat negara.

2. Sebagai Kepala Wilayah Administrasi yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah.

b. Pemilihan secara langsung

Sistem pemilihan secara langsung dinilai lebih demokratis, sehingga kebanyakan negara pada waktu sekarang menggunakan sistem ini dibandingkan sistem yang tidak langsung. Sistem pemilihan langsung dinilai lebih "representatif" daripada yang dipilih dengan tidak langsung karena yang duduk sebagai wakil adalah benar-benar yang dikehendaki oleh pemilihnya.

Pemilihan secara langsung merupakan proses pembelajaran politik yang relevan dan merupakan upaya memperkuat sistem lokal dan otonomi daerah sebagai suatu proses demokratisasi. Setidaknya ada beberapa hal yang dapat dipetik langsung dari penyelenggaraan pemilihan langsung, yakni:

- 1). Meningkatkan partisipasi politik masyarakat, di dalam kehidupan demokratis partisipasi politik merupakan sebuah perwujudan dari hak

aktifitas legal warga masyarakat secara perorangan yang secara langsung atau tidak berpengaruh kepada seleksi pejabat pemerintahan dan atau kepada tingkah lakunya sebagai pejabat".¹⁸ Dengan demikian aktifitas setiap warga masyarakat dalam mempengaruhi sepak-terjang pemerintahan adalah sah, namun tentunya masih dalam rambu-rambu hukum. Pemilihan Umum adalah sebagai salah satu saluran untuk menyampaikan partisipasi politik karena melalui pemilu telah terjadi proses transmisi, dimana suara rakyat yang disalurkan melalui pemilu kemudian dijemakan menjadi lembaga politik yaitu pemerintah. Selanjutnya rakyat menyerahkan haknya kepada pemerintah untuk berkuasa. Namun tentunya masih banyak lagi saluran partisipasi lainnya selain pemilu, dan apabila tidak tersedia atau dalam keadaan tertutup dapat menimbulkan instabilitas politik. Oleh karena itu Arbi Sanit menyatakan bahwa :

"..... apabila saluran bagi partisipasi tidak tersedia berupa partai politik, berbagai organisasi, kesempatan untuk memainkan berbagai peranan politik; dan apabila tidak dapat persesuaian paham mengenai aturan permainan di antara pemegang peran politik; maka partisipasi di dalam suasana ini akan tersalur melalui cara-cara yang sering menggoncangkan kestabilan politik, seperti melalui huru-hara, dan tindakan-tindakan kekerasan lainnya."¹⁹

Permasalahan dasar yang terkait dengan partisipasi masyarakat adalah belum efektifnya pemanfaatan partisipasi ini, karena sesungguhnya

¹⁸ Arbi Sanit, *Ormas dan Politik*, Lembaga Studi Informasi Pembangunan, Jakarta 1995 hal.107

bentuk partisipasi masyarakat bukan hanya sekedar menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara tetapi juga ada hal lainnya. Setidaknya ada empat sasaran partisipasi politik menurut Arbi Sanit, yaitu: "mempengaruhi hasil seleksi pejabat pemerintah yang sedang di proses, mempengaruhi kebijaksanaan yang sedang disusun, mempengaruhi pelaksanaan kebijaksanaan dan mengawasi proses pemerintahan dan politik".²⁰

- 2). Meningkatkan kesadaran politik masyarakat, ikut serta dalam pemilihan langsung Kepala Daerah adalah merupakan bentuk dukungan dan suatu kesadaran politik masyarakat untuk pembentukan legitimasi. Kesadaran politik ini perlu ditumbuhkan dan dikembangkan di kalangan masyarakat agar mereka mengerti dan sadar akan hak politiknya. Inisiatif atau kesadaran berpolitik dapat berawal dari warga masyarakat secara individual atau pun berkelompok (organisasi) atau bisa juga dari pemerintah. Hanya bedanya inisiatif dari pemerintah biasanya sebagai mobilisasi untuk kepentingan kekuasaan sedangkan inisiatif dari masyarakat bersifat spontan. Minat, perhatian dan kesadaran masyarakat dalam berpolitik adalah sebagai reaksi terhadap kenyataan yang menggugah perhatian mereka. Hal senada juga ditegaskan oleh Arbi Sanit yaitu :

senada diungkapkan oleh moh. Kusnardi dan Harmaily ibrahim yang mengatakan

"...pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Dan karenanya bagi suatu negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu".²²

- 4). Memperoleh legitimasi masyarakat, Kepercayaan adalah merupakan modal yang sangat besar yang diberikan anggota masyarakat kepada wakilnya. Kepercayaan yang diberikan kepada orang yang dipercaya sebagai wakil atau penguasa lazim disebut dengan legitimasi. Arbi Sanit mengatakan bahwa "... pemilu dimanfaatkan untuk menciptakan legitimasi bagi penguasa di satu pihak dan untuk membentuk perwakilan anggota masyarakat pada pihak lainnya".²³ Namun demikian diperlukan suatu mekanisme untuk menjamin pemanfaatan kekuasaan bagi kehidupan seluruh anggota masyarakat dan satu pihak dan menjamin pengaturan hubungan saling mempercayai itu sendiri pada pihak lainnya.
- 5). Membantu terbentuknya pemerintahan yang lebih efektif, karena didukung oleh rakyat maka akan terwujud penerimaan yang luas dari masyarakat terhadap kepala daerah yang terpilih, sehingga konflik-konflik karena kontroversi pemilihan kepala daerah dapat dihindari. Sistem pemilihan langsung pada gilirannya akan menghasilkan pemerintahan yang lebih

²² Mashudi SH. MH, *Pengertian-pengertian mendasar tentang kedudukan hukum pemilihan umum di Indonesia menurut UUD 1945*, CV Mandar Maju, Bandung 1988 hal.329

²³ Arbi Sanit, *Kepercayaan dan Kepercayaan*, CV Mandar Maju, Bandung 1988 hal. 100

efektif karena eksekutif cukup kuat dan dapat memberikan kontribusi terhadap stabilitas dalam banyak aspek penting.

- 6). Upaya transparansi atau menghindari terjadinya praktek uang, menerapkan pemilihan langsung oleh rakyat berarti jumlah pemilihnya akan banyak tidak terbatas dalam jumlah tertentu jika dibandingkan dengan anggota legislatif yang duduk di DPRD, maka kemungkinan akan membeli suara atau menyuap hampir mustahil. Sementara dalam sistem pemilihan tidak langsung sangat memungkinkan karena untuk memastikan kemenangan cukup didukung oleh mayoritas suara di DPRD yang jumlahnya tidak sebanyak jumlah rakyat pemilih.
- 7). Memastikan akuntabilitas kepada konstituen, dampak psikologis dari hasil pemilihan langsung adalah kemungkinan dikontrolnya seseorang yang telah dipilih untuk diminta pertanggungjawaban bila ternyata mengingkari janji-janji yang diberikannya pada masa kampanye. Seseorang yang telah terpilih akan berupaya mewujudkan dan merealisasikan program-program yang digulirkan sesuai dengan janji-janji yang diberikan. Suatu sistem politik yang handal adalah sebuah sistem dimana baik pemerintah ataupun anggota legislatif yang dipilih berupaya secara konsisten untuk terus-menerus bertanggungjawab terhadap konstituen mereka. Para pemilih harus memiliki "power" untuk mengontrol, mempengaruhi dan menggerakkan jalannya roda pemerintahan.

c. Pemilihan Gubernur secara langsung

Pemilihan Gubernur secara langsung merupakan sistem pemilihan dimana masyarakat memilih secara langsung para calon gubernur yang telah ditetapkan oleh KPUD sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemilihan diselenggarakan oleh KPUD dan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berbeda dengan sistem pemilihan yang sebelumnya dimana para calon gubernur diseleksi dan dipilih berdasarkan mekanisme DPRD.

Untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban KPUD sesuai dengan PP No.6 Tahun 2005 adalah :

KPUD sebagai penyelenggara pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan;
- b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan;

11. ... Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

- f. meneliti persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan;
- g. menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
- i. mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- l. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; dan
- m. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit.

KPUD sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban:

- a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
- d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD; dan

f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.

Penyertaan rakyat di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan gubernur secara langsung dibuktikan dengan dibentuknya Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah pelaksana pemungutan suara dalam pemilihan pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan tempat pemungutan suara. dalam wilayah kerjanya yang berasal dari tokoh masyarakat yang independent sebagai bentuk demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

E. Definisi Konseptual

Di dalam suatu penelitian memerlukan suatu konsep untuk pegangan peneliti. Secara teoritis definisi konsep merupakan generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipahami untuk menggambarkan fenomena yang sama.²⁴

Konsep atau penjelasan adalah sebuah hal yang sangat vital dalam sebuah penelitian. Biasanya jika masalah dan kerangka teori sudah jelas maka fakta atau fenomena mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian atau penelitian akan jelas juga, dan sebuah konsep sebenarnya adalah merupakan definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau fenomena-fenomena tersebut.

²⁴ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta 1981, hal. 1

1. Persepsi Masyarakat

Dari uraian pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi masyarakat adalah pandangan masyarakat atau sekelompok orang terhadap suatu obyek atau kejadian yang ada disekelilingnya. Pandangan tersebut dipengaruhi oleh lingkungannya, pengalaman, kepentingan dan pengetahuannya. Jadi, setiap individu dapat memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi suatu obyek atau kejadian tersebut.

2. Pemilihan Gubernur secara langsung

Pemilihan Gubernur secara langsung adalah suatu sistem dimana tiap-tiap pemilih memilih langsung para calon gubernur yang telah ditetapkan di waktu pemilihan dan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

F. Definisi Operasional

Setelah merumuskan suatu konsep yang mengabstraksikan variabel penelitian, maka selanjutnya adalah mengoperasikan konsep tersebut ke dalam indikator-indikator sesuai dengan kerangka konsep tersebut.

Menurut Moh. Natsir, definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara pemberian arti atau menspesifikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel-variabel tersebut.²⁵

²⁵ Moh. Natsir, *Edid. Metode Penelitian Survei, Ghelid Indonesia*, Jakarta 1986, hal. 152

Untuk menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat tentang pentingnya pemilihan Gubernur secara langsung di Propinsi DKI Jakarta tahun 2007, penulis menganalisisnya berdasarkan 2 variabel, 5 sub variabel dan 20 indikator berikut ini :

A. Variabel Proses Pemilihan

Proses pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari masa persiapan dan tahap pelaksanaan meliputi: persiapan pemilihan, penyelenggara pemilihan, penetapan pemilih, pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diatur sekaligus dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 tentang pilkada.

1. Sub variabel usulan, proses penetapan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :
 - a. Kesadaran masyarakat akan adanya kesempatan untuk mengajukan bakal calon kepala daerah
 - b. Keikutsertaan masyarakat untuk mendaftarkan bakal calon
 - c. Usulan Bakal calon adalah pilihan masyarakat
2. Sub variabel pemaparan, hari pertama kampanye bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan dalam rapat paripurna DPRD dengan acara

dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog. Hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

- a. Pemaparan untuk menyampaikan visi dan misi
 - b. Kesempatan untuk melakukan tanya jawab
 - c. Kesempatan untuk melakukan penilaian
3. Sub variabel pemungutan suara, dilakukan secara demokratis yang dipantau oleh KPUD. Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan pemungutan suara yang demokratis
 - b. Kepercayaan masyarakat terhadap proses pemungutan suara

B. Figur Gubernur Terpilih

Seorang kepala daerah adalah seorang yang mempunyai pengetahuan yang luas terhadap tugas yang diembannya. Oleh karena itu, diperlukan figur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

1. Sub variabel kapabilitas, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat,

Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

- a. Memiliki pengetahuan luas terhadap tugas yang diembannya
 - b. Tanggap terhadap masalah yang terjadi di masyarakat
 - c. Mengerti kebutuhan masyarakat
 - d. Mampu menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak
 - e. Memiliki latar belakang kehidupan yang baik
 - f. Berpendidikan
 - g. Latar belakang profesi
 - h. Partisipatif atau berasal dari putra daerah
 - i. Pengalaman berorganisasi
2. Sub variabel dukungan rakyat, karena didukung oleh rakyat maka akan terwujud penerimaan yang luas dari masyarakat terhadap kepala daerah yang terpilih, sehingga konflik-konflik karena kontroversi pemilihan kepala daerah dapat dihindari. Sistem pemilihan langsung pada gilirannya akan menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif karena eksekutif cukup kuat dan dapat memberikan kontribusi terhadap stabilitas dalam banyak aspek penting. Hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :
- a. Legitimasi masyarakat
 - b. Dikenal oleh masyarakat
 - c. Hubungan yang dekat dengan masyarakat

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian diskriptif, adalah penelitian yang dilakukan terhadap variable mandiri dengan menghubungkan variable lain yang sudah ditentukan oleh peneliti atau menjawab pertanyaan tentang adanya keterkaitan antara variable tersebut. Dalam hal ini Masri Singarimbun dan Sofian Effendi mengatakan bahwa:

”Penelitian diskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, misalnya perceraian, pengangguran, keadaan gizi, preferensi terhadap politik tertentu dan lain-lain. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa”.²⁶

Selanjutnya Hadari Nawawi mengatakan :

”Metode diskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya”.²⁷

Dari definisi diatas, terlihat ada ciri pokok yang termuat dalam penelitian deskriptif, yaitu metode ini mendeskripsikan keadaan, fenomena atau gejala yang tampak apa adanya. Dengan kata lain penelitian deskriptif hanyalah menggambarkan keadaan sesuatu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Oleh karena itu sesuai dengan masalah penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penekanan diarahkan pada bagaimana persepsi atau tanggapan

²⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta 1995 hal.4

masyarakat dalam kegiatan pemilihan Kepala Daerah di Propinsi DKI Jakarta dikaitkan dengan pentingnya pelaksanaan pemilihan secara langsung.

2. Unit Analisis, Populasi, Sampel dan Responden

1. Unit Analisis

Menurut Suharsini Arikunto bahwa "yang dimaksud dengan unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai obyek penelitian"²⁸

Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah masyarakat yang telah memiliki hak pilih dalam pemilihan Gubernur secara langsung di wilayah Propinsi DKI Jakarta.

2. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau totalitas dari unit analisis yang ingin Diteliti :

Karakteristik, kondisi, sifat-sifat dan sebagainya. Sugiyono mengatakan "populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya".²⁹ Berkaitan dengan obyek penelitian ini maka dengan demikian populasinya adalah seluruh Kota dan kabupaten administratif di

²⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta 1998 hal.131

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung 2002 hal.57

wilayah DKI Jakarta yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah di Propinsi DKI Jakarta dengan jumlah pemilih sebanyak 5.627.350 jiwa.

3. Sampel dan Besarnya Pengambilan Sampel

a. Sampel

Irawan Soeharsono mengatakan : "Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya". Dalam hal ini berarti sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³⁰

Berdasarkan pendapat diatas, maka dalam rangka menentukan besarnya jumlah sampel yang diambil, peneliti menggunakan rumus Frank Lynch sebagai berikut :

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p (1 - p)}{N \cdot d^2 + Z^2 p (1 - p)}$$

Keterangan :

- n = banyaknya sample
- N = Jumlah Populasi
- Z = nilai normal variable dengan tingkat kepercayaan 95% (1,96)
- p = harga patokan tertinggi (0,50)
- d = sampling error (0,10)

Oleh karena itu, berdasarkan data KPU DKI Jakarta, jumlah pemilih terdaftar 5.627.350 orang, maka dengan menggunakan rumus Frank Lynch di atas diperoleh sampel sebagai berikut :

³⁰ Irawan Soeharsono, *Metode dan Penelitian Kualitatif* Pustaka Bakara, Jakarta 1999 hal 57

$$n = \frac{5.627.350. (1,96)^2 \cdot 0,50. (1-0,50)}{5.627.350. (0,10)^2 + (1,96)^2 \cdot 0,50. (1-0,50)}$$

$$n = \frac{5.627.350. 3,84. 0,25}{(5.627.350. 0,01) + (3,84. 0,25)}$$

$$n = \frac{5.127.637,76}{53.830,52}$$

$$n = 95,99 \text{ dibulatkan menjadi } 96$$

b. Besarnya Pengambilan Sampel

Sampel ialah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling. Teknik sampling berguna agar:

- a. Mereduksi anggota populasi menjadi anggota sampel yang mewakili populasi (representatif), sehingga kesimpulan terhadap populasi dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Lebih teliti menghitung yang sedikit daripada yang banyak.
- c. Menghemat waktu, tenaga, dan biaya.

Maka diperoleh jumlah sampel yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah 96 orang.

4. Teknik Sampel

Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan probability sampling, yaitu teknik sampling yang memberikan

anggota sampel. Sedangkan teknik yang dipakai adalah Proportionate Stratified Random Sampling, yaitu teknik yang digunakan bila populasinya mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proposional.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diinginkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden yang dijadikan informan yang dilakukan dengan wawancara dan kuesioner.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen berupa arsip, laporan yang berkaitan dengan subyek dan obyek penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1). Studi Kepustakaan

Untuk mempertajam penelitian ini penulis melakukan kajian kepustakaan yang relevan meskipun masalah yang sesungguhnya bersumber dari kondisi empirik yang berkaitan dengan proses pemilihan Kepala Daerah di Propinsi DKI Jakarta. Penulis berusaha menggali, mempelajari dan memahami teori-teori dasar, konsep, pemikiran, pendapat yang telah dikemukakan para ahli melalui karya-

... dan lain

2). Studi Lapangan

- a. Observasi, yaitu dengan cara mendatangi, mengamati dan meneliti dilokasi penelitian untuk memperoleh data empiris di lapangan.
- b. Wawancara, yaitu proses memperoleh data/keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian sehingga merupakan wawancara terstruktur. Bentuk pertanyaan yang disusun adalah berupa kerangka dan garis-garis besar dari pokok-pokok yang ditanyakan dalam daftar kuesioner. Data yang diperoleh selama wawancara ditulis dalam buku catatan.
- c. Kuesioner, yaitu sejumlah daftar pertanyaan yang disusun secara terstruktur sesuai dengan permasalahan yang diteliti kemudian disebarakan kepada informan dalam rangka mendukung dan melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan telah didokumentasi, sehingga penggambaran masalah menjadi lebih komprehensif.

4. Instrumen Penelitian

Untuk melakukan pengukuran terhadap penelitian tentang Pemilihan Langsung Kepala Daerah dari persepsi masyarakat maka digunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dan wawancara yang berisikan sejumlah daftar

informan. Kedua kombinasi ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, akurat dan konsisten.

Instrumen dalam bentuk kuesioner digunakan untuk mendapatkan data yang jumlahnya banyak dimana kuesioner telah disusun secara kombinasi tertutup dan terbuka. Setiap pertanyaan yang diajukan dijawab dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang ada, kemudian informan diminta untuk memberikan alasan terhadap jawaban yang dipilih tersebut.

Setiap alternatif jawaban yang dipilih diberi kategori sebagai berikut :

- a). Alternatif jawaban a dikategorikan Baik
- b). Alternatif jawaban b dikategorikan Cukup Baik
- c). Alternatif jawaban c dikategorikan Kurang Baik

Sedangkan instrumen dalam bentuk wawancara dilakukan secara terpolah atau berdasarkan pedoman wawancara untuk menjaring data secara lebih mendalam, jumlahnya hanya beberapa orang saja yang dianggap mewakili dari populasi.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan secara kualitatif, yang diawali dengan peralihan data, yang diperoleh dari hasil kuesioner, wawancara dan telaah dokumen.

Jawaban yang terjaring kemudian diukur dengan menggunakan skala Likert, yaitu skala untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka variable yang diukur dijabarkan menjadi sub variable. Kemudian variable dijabarkan menjadi komponen-komponen yang dapat terukur. Komponen-komponen ini kemudian dijadikan titik tolak untuk menyusun item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan yang kemudian dijawab oleh responden. Kemudian data yang diperoleh dari kuesioner diklasifikasikan dan ditabulasikan dengan tidak memberi skor tetapi diberikan prosentase.

Sedangkan kuesioner yang bersifat terbuka, dilakukan melalui wawancara dan telaah dokumen yang ada, untuk menguatkan data yang diperoleh dari kuesioner tertutup.

Sedangkan teknik analisa data dilakukan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil kuesioner, wawancara dan telaah dokumen dalam bentuk deskripsi dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. melakukan kategorisasi, yaitu memisahkan data kedalam bagian-bagian yang sejenis dengan jalan mengelompokkan data yang sejenis kedalam tabel frekuensi agar lebih memudahkan dalam pemecahan masalah penelitian.
- b. Melakukan interpretasi data yaitu dengan cara memberikan penafsiran berupa penjelasan secara terperinci terhadap data yang diperoleh
- c. Melakukan generalisasi dan penarikan kesimpulan yaitu generalisasi dibuat dengan mengaitkan teori yang melandasi penelitian yang dilakukan kemudian setelah itu baru ditarik suatu kesimpulan